



**PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**  
**KECAMATAN MUARA JAWA**

Jalan Ir. Soekarno No. 58 Kel. Muara Jawa Ulu Telepon +62541692000  
website [www.muarajawa.id](http://www.muarajawa.id) email [kecmuarajawa2020@gmail.com](mailto:kecmuarajawa2020@gmail.com) Kodepos 75261

KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA  
KEPUTUSAN CAMAT MUARA JAWA  
NOMOR : P.0144/SET.CMJ/UKK/445.8/05/2025  
TAHUN 2025

TENTANG

PENETAPAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN  
POS PELAYANAN TERPADU KELURAHAN MUARA JAWA TENGAH  
KECAMATAN MUARA JAWA

CAMAT MUARA JAWA

- Menimbang : a. Bahwa untuk melaksanakan Penataan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan tentang Lembaga Kemasyarakatan Pos Pelayanan Terpadu sebagaimana diatur pada Pasal 46 Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 38 Tahun 2022 Tentang Pedoman Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan dan Lembaga Adat Desa/Kelurahan;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a tersebut, dipandang perlu menetapkan Keputusan Camat Tentang Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Pos Pelayanan Terpadu Kelurahan Muara Jawa Tengah Kecamatan Muara Jawa
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengintegrasian Layanan Sosial Dasar di Pos Pelayanan Terpadu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 288);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa Dan Lembaga Adat Desa;
6. Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 38 Tahun 2022 tentang Pedoman Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan Dan Lembaga Adat Desa/Kelurahan;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2024 tentang Pos Pelayanan Terpadu.

Memperhatikan: Keberadaan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan Pos Pelayanan Terpadu yang ada di Kelurahan belum ditetapkan dalam Surat Keputusan Camat

#### MEMUTUSKAN :

- |            |   |   |
|------------|---|---|
| Menetapkan | : |   |
| KESATU     | : | Lembaga Kemasyarakatan Pos Pelayanan Terpadu Kelurahan Muara Jawa Tengah Kecamatan Muara Jawa Kabupaten Kutai Kartanegara;  |
| KEDUA      | : | Lembaga Kemasyarakatan Pos Pelayanan Terpadu dilaksanakan oleh Pengurus yang terdiri dari Ketua, Sekretaris, Bendahara, Ketua Bidang sesuai dengan kebutuhan dan dibantu oleh kader;  |
| KETIGA     | : | Wilayah Layanan Lembaga Kemasyarakatan Pos Pelayanan Terpadu berkedudukan sesuai dengan wilayah kerja layanan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Camat ini;  |
| KEEMPAT    | : | Lembaga Kemasyarakatan Pos Pelayanan Terpadu Kelurahan Muara Jawa Tengah Kecamatan Muara Jawa, mempunyai tugas dan fungsi membantu Lurah melakukan pemberdayaan masyarakat, ikut serta dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan, serta meningkatkan pelayanan masyarakat di Kelurahan; |
| KEEMPAT    | : | Pendanaan yang ditimbulkan akibat ditetapkannya Keputusan Camat ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;   |
| KELIMA     | : | Keputusan ini menjadi dasar untuk dilakukannya pemilihan dan pengangkatan Kepengurusan dan Kader Pos Pelayanan Terpadu Kelurahan Muara Jawa Tengah Kecamatan Muara Jawa;  |
| KEENAM     | : | Sejak keputusan ini berlaku, maka Keputusan tentang Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Pos Pelayanan  |

Terpadu yang sifat dan isinya sama dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;

KETUJUH : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Muara Jawa

Pada tanggal : 26 Mei 2025

CAMAT



**MUHAMMAD RAMLI, S.E., M.M**

NIP. 19750604 200012 1 003

Tembusan :

1. Bupati Kutai Kartanegara;
2. Inspektur Inspektorat Kabupaten Kutai Kartanegara;
3. Kepala DPMD Kabupaten Kutai Kartanegara;
4. Lurah Muara Jawa Tengah;
5. Arsip.

Lampiran Keputusan Camat Muara Jawa

Nomor : P.0144/SET.CMJ/UKK/445.8/05/2025

Tanggal : 26 Mei 2025

Tentang : Penetapan Lembaga Kemasyarakatan Pos Pelayanan Terpadu

NO	NAMA POSYANDU	JENIS BIDANG	WILAYAH LAYANAN
1	2	3	4
1	SALMON	KESEHATAN	RT. 08, RT. 010, RT. 013, RT. 017, RT. 018, RT. 019.
2	IKAN MAS	KESEHATAN	RT. 06, RT. 011, RT. 020
3	TRAKULU	KESEHATAN	RT. 09, RT. 012, RT. 015
4	KARTINI	KESEHATAN	RT. 05, RT. 07, RT. 014
5	TONGKOL	KESEHATAN	RT. 01, RT. 02, RT. 03, RT. 04, RT. 016

CAMAT



**MUHAMMAD RAMLI, S.E., M.M.**

NIP. 197506042000121003